



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.Lintas Tebo – Bungo Km.12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail : disdikbudkab.tebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO
NOMOR : 420.2/ 336 /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala SDN No. 56/VIII Aur Cino Kecamatan VII Koto, Nomor : 900/121/SD-056/AC/IX/2017, tanggal 02 Oktober 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SDN No. 56/VIII Aur Cino;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
 - b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan didaerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 56/VIII Aur Cino Kecamatan VII Koto dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 4 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);